



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN TERKAIT
PERLINDUNGAN NASABAH (Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk)**

Vitra Syanuar Alif Bintoro*, Umi Rozah, Rahmi Dwi Sutanti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: vitrasyanuar@gmail.com

Abstrak

Data nasabah merupakan kerahasiaan bank yang menjadi suatu kewajiban bank untuk dirahasiakan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan nasabah atas dasar kepercayaan. Disisi lain banyak terjadi kasus kebocoran data, sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah dalam kegiatan perbankan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam ketentuan hukum di Indonesia. Dalam putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana Sehingga ada tindak penyalahgunaan data nasabah selain mengungkapkan kerahasiaan bank yakni mendapatkan atau memperoleh suatu informasi data pribadi bersifat khusus tentang informasi keuangan pribadi baik melalui sarana elektronik atau non-elektronik guna tujuan kejahatan, yang belum diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Maka perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah terkait hal tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Kerahasiaan Bank; Data Nasabah; Penyalahgunaan Data Nasabah; Perlindungan Nasabah.

Abstract

Customer data is a bank secret which is the bank's obligation to keep it confidential. Banks are financial institutions that have relationships with customers on the basis of trust. This research was conducted in a juridical-normative manner regarding acts of misuse of customer data related to bank secrecy in banking activities and criminal liability for the perpetrators according to the provisions of Indonesian law. In decision No.324/Pid.B/2016/PN.Tjk. The defendant was sentenced to criminal sanctions resulting in an act of misuse of customer data in addition to disclosing bank secrets, namely obtaining or obtaining special personal data information regarding personal financial information either through electronic or non-electronic means for criminal purposes, which have not been regulated in Indonesian law. there is a need for rules that regulate acts of misuse of customer data related to this with the aim of providing protection to legal subjects in accordance with applicable regulations

Keywords: Bank Confidentiality; Customer Data; Customer Protection; Misuse of Customer Data.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tak luput dari perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbankan dalam perekonomian suatu negara memiliki peran yang penting sebagai lembaga intermediasi. Manusia memiliki hampir semua hubungan dengan berbagai sektor dengan kegiatan keuangan, sehingga



dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang, kegiatan keuangan dapat dilakukan secara elektronik yang membuat manusia selalu membutuhkan jasa keuangan baik sebagai tempat menyimpan uang, meminjam uang, melakukan transaksi atau persetujuan jual beli dalam perdagangan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank sebagai darahnya perekonomian dalam suatu negara sehingga dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.¹ Namun di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai dunia perbankan. Sebagian masyarakat Indonesia hanya mengetahui bank hanya sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang, sehingga dapat dilihat secara jelas bahwa banyak masyarakat yang masih keliru dalam jasa perbankan di Indonesia yang dapat membuat keruntuhan dunia perbankan tidak terlepas mengenai kurangnya pemahaman yang diketahui oleh masyarakat mengenai dunia perbankan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam suatu lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, bank memiliki beberapa macam jasa.² :

1. Memberikan pinjaman
2. Mengedarkan mata uang
3. Pengawasan terhadap mata uang
4. Bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga
5. Membiayai perusahaan-perusahaan

Bank sudah menjadi sistem keuangan dan pembayaran di masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur yang paling utama, mengingat kegiatan yang dilakukan nasabah dalam menggunakan jasa-jasa dari bank tersebut untuk menjaga suatu kerahasiaan seperti keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lainnya, maka bank harus menyimpan dengan baik mengenai kerahasiaan bank tersebut agar masyarakat merasa aman dan percaya oleh bank, hal tersebut terdapat pada Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000. Konsep rahasia bank timbul dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang bersangkutan, sehingga dengan merahasiakan tersebut maka akan melahirkan ketentuan hukum tentang kewajiban rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabah.

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah. Hubungan antara bank dengan nasabah harus disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, jika salah satu pihak melakukan perbuatan atau tindakan yang sangat merugikan bagi salah satu pihak terkait maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan berada pada Pasal 51 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu prinsip

¹ Nurul Ihsan Hasan, MA, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta, Referensi (Gaung Persada Press Group), hlm. 4

² Thamrin Abdullah, Sintha Wahjusaputri, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 2



kehati-hatian bank berguna untuk melindungi bank dari berbagai resiko dalam hubungannya dengan nasabah selain memberikan rasa kepercayaan nasabah penyimpan.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan yakni Anto Prabowo mengatakan, penggunaan serta penyalahgunaan data pribadi nasabah bank oleh orang lain merupakan suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, tindak pidana perbankan ini berjenis fraud atau kecurangan guna konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat menimbulkan simbiosis mutualisme atau keuntungan pada masing-masing pihak, sehingga sangat susah untuk mendeteksi tindakan ini.

Kasus yang ingin diteliti dengan menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan tindakan pidana kerahasiaan bank terjadi di kota Bandar Lampung. Wawan Setiawan yang merupakan karyawan outsourcing dari PT. Perkasa Elas Tindo yang bergerak di bidang KPR, Kredit Multiguna yang diperbantukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Teluk Betung, menjabat sebagai Sales Officer Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Teluk Betuk (pihak terafiliasi). Terdakwa melakukan tindakan atau mengajukan cetak rekening Koran dengan atas nama Novaria Kencana Dewi dengan menulis nomor rekening Novaria pada kertas form pencetakan Rekening Koran (RK), yang selanjutnya diajukan kepada supervisor KPR yakni Deni Tampubolon untuk dilakukan cetak rekening oleh Customer Service. Setelah Rekening Koran tersebut dicetak dan berada di meja kerja supervisor KPR tersebut, terdakwa kemudian mengambil dan melakukan fotokopi cetak rekening Koran atas nama Novaria, kemudian terdakwa langsung membawanya ke rumah Suheriwanto yang merupakan kakak kandung dari terdakwa, lalu istri dari Suheriwanto pergi ke rumah Novaria dan Ibu dari Novaria memfotokopi cetak rekening koran yang dibawa dan menyerahkan kepada Novaria.

Faktanya Novaria Kencana Dewi, tidak pernah mengajukan cetak rekening Koran atau mengajukan kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Mandiri. Terdakwa Wawan juga tidak pernah mendapatkan ijin atau kuasa dari Novaria untuk melakukan hal tersebut. Novaria langsung meminta konfirmasi kepada pihak Bank Mandiri dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Ternyata tindakan dari terdakwa Wawan tersebut merupakan permintaan dari kakak kandung yakni Suheriwanto karena menaruh curiga pada Novaria akibat dari pencurian emas di rumah ibu mertua dari kakaknya.

Akibat dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, dapat merugikan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan tersebut. Terlihat terdapat kelemahan pada sistem serta Pengawasan dan etika profesionalisme yang patut dipertanyakan dalam hal keamanan perlindungan hukum bagi nasabah yang merupakan konsumen suatu bank. Indonesia merupakan Negara yang diidealkan atau dicita-citakan sebagai Negara hukum sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Kerangka Teori

Perbankan serta bank, memiliki arti yang sangat berbeda, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana:

1. Perbankan

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia memiliki tujuan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat. Bank sendiri merupakan suatu lembaga intermediasi yang melakukan penghimpunan dana berasal dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan seperti konsumsi, investasi, dan yang lainnya. Bank memiliki tiga kegiatan utama dimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.³ :

1. Menghimpun dana;
2. Menyalurkan dana;
3. Memberikan jasa bank

Dalam perbankan, tindak pidana memiliki dua istilah dimana ada “Tindak Pidana Perbankan” yang merupakan tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank dan diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Kemudian ada “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” yang memiliki arti netral dan lebih luas, karena tindakan tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank ataupun keduanya. Tindakan tersebut menjadikan bank sebagai sarana atau medianya dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus lainnya.⁴

Munir Fuady mengatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah jenis perbuatan salah yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak sengaja yang saling berkaitan dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan yang dapat menimbulkan berbagai macam kerugian baik kerugian materiel atau imateriel pada sektor tersebut, termasuk pada nasabah ataupun pihak ketiga lainnya.⁵ Badan

³ Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank*, Surabaya, CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 6

⁴ Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 74

⁵ Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, hlm. 74

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dalam *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan mengatakan tindak pidana perbankan* adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 sebagai Undang-Undang Perbankan.⁶ Selain itu BPHN juga menyatakan mengenai tindak pidana di bidang perbankan seperti :

1. Segala macam perbuatan yang melawan hukum, yang berkaitan dengan kegiatan suatu usaha bank, baik bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran
2. Tindak pidana yang tidak mencakup pelanggaran Undang-Undang Perbankan, tetapi meliputi tindakan pidana seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain yang sejalan dengan lembaga perbankan.

Tindak pidana perbankan (tipibank) adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai Pasal 50A dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan dan dalam Pasal 59 sampai Pasal 66 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan tersebut dibedakan sanksi pidana dalam dua bentuk, yakni:

1. Kejahatan
Dalam kejahatan sendiri diatur dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A
2. Pelanggaran
Dalam Pelanggaran sendiri sanksi atau ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan dan diatur dalam Pasal 48 ayat (2)

Mengingat bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam menumpukan dana dan menyalurkan kembali sehingga perlu dihindarinya perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat dan bank lainnya yang dapat terkena imbas dari perbuatan oknum tersebut sehingga ditetapkan peraturan mengenai tindak pidana perbankan (tipibank) untuk mengantisipasi serta mencegah dilakukannya tindakan atau perbuatan melanggar hukum.

Dalam tindak pidana perbankan, AFCE (*Association of Certified Fraud Examiners*), membagikan fraud atau kecurangan menjadi tiga, yakni :

1. *Asset Misappropriation*
Merupakan kecurangan atau fraud terhadap aset, dimana terdapat penyalahgunaan aset perusahaan atau lembaga
2. *Fraudulent Statements*
Merupakan kecurangan atau fraud terhadap laporan keuangan, dimana terbagai menjadi dua macam yakni financial dan non financial.
3. *Corruption*

⁶ BPHN, 1992, *Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, Jakarta, BPHN, hlm. 18

Kecurangan atau fraud guna Konflik kepentingan (*conflict of interest*), sehingga susahya terdeteksi kecurangan ini karena masing-masing pihak memiliki keuntungan atau simbiosis mutualisme.

Ruang lingkup dalam tindak pidana perbankan sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

1. *Crimes for banking*
Bank melalui kewenangannya telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melawan hukum atau tindak pidana, dengan dengan tujuan untuk mencapai suatu usaha dan tujuan tertentu (Keuntungan).
2. *Criminal banking*
Tujuan bank hanya untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, bank hanya berkedok dari suatu organisasi kriminal, sehingga dikenal sebagai “bank gelap”
3. *Crimes against banking*
Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan di bank seperti pencurian atau penggelapan aset bank, dimana pinjaman ditarik dari bank dengan menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan kredit, penggunaan kredit berulang-ulang untuk jaminan yang sama. Oleh karena itu bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana formulasi tindak pidana penyalahgunaan data nasabah oleh perbankan terkait perlindungan nasabah dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana analisa Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk mengenai tindak pidana penyalahgunaan data nasabah oleh perbankan terkait perlindungan nasabah ?

II. METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari dua kata, yakni “Metode” yang memiliki arti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, serta “Logos” yang memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama guna mencapai suatu tujuan.⁷ Penelitian dalam bahasa inggris yakni “*research*”. “*re*” memiliki arti kembali, sedangkan “*search*” memiliki arti mencari. Sehingga dapat disimpulkan penelitian merupakan suatu aktivitas dalam mencari kembali suatu kebenaran “*Truth*” yang merupakan upaya manusia dalam memahami dunia dan segala rahasia yang terkandung didalamnya guna mendapat jalan keluar atau solusi dalam setiap masalah yang dihadapi.⁸ Penelitian dalam kegiatan penulisan hukum diperlukan

⁷ Suteki, Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 148.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta , Elsam-Huma, hlm. 139.



dalam memperoleh data yang tepat serta akurat dalam mencari solusi, jalan keluar, atau jawaban dalam menjawab permasalahan hukum.

Penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan yang berkaitan mengenai analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, konsisten, dan sistematis sehingga tidak bertentangan dengan kerangka tertentu.⁹ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar dalam meneliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁰ Penelitian ini juga akan melakukan pendekatan kasus (*case approach*), dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus yang menjadi produk hukum berupa putusan pengadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan memberi pandangan secara khusus mengenai penerapan ketentuan hukum materil, asas, serta teori hukum positif terkait masalah yang akan diteliti melalui sampel atau data dalam membuat kesimpulan hingga berlaku untuk umum.¹¹ Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti kerahasiaan bank dalam kegiatan perbankan serta bagaimana pertanggungjawaban terjadinya tindak pidana mengenai hal tersebut dalam kedudukan hukumnya serta perlindungan hukum baik bank dan nasabah dari sudut hukum pidana, dengan memanfaatkan data sekunder dalam memperoleh sumber data guna mendapatkan data yang diperlukan, sehingga dilakukan penelitian pustaka terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. sumber tidak langsung (data sekunder) dengan bahan hukum primer antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Rancangan Undang-Undang Perbankan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian hukum*, Jakarta , Grafindo Persada, hlm. 20.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 12.

¹¹ Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung , Alfabeta, hlm. 27.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Dalam perkembangannya, berbagai negara memiliki berbagai macam pengaturan mengenai ketentuan terhadap rahasia bank yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing setiap negara tersebut dimana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*Civil violation*), dan pelanggaran terhadap rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*Criminal violation*). Indonesia sendiri menerapkan dan menganggap bahwa pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran terhadap rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*Criminal violation*).¹²Perbuatan penyalahgunaan data nasabah merupakan tindak pidana perbankan terkait mengenai kerahasiaan bank yang berjenis fraud atau suatu kecurangan guna konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat menimbulkan simbiosis mutualisme atau keuntungan pada masing-masing pihak, sehingga sangat susah untuk mendeteksi tindakan ini. Sehingga perlu berbagai perubahan mengenai penanggulangan tindak pidana ini, mengingat perkembangan dalam kegiatan perbankan yang semakin cepat dan perlu disesuaikan dengan keamanan nasabah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip kehati-hatian dan prinsip tanggung jawab merupakan suatu dasar yang penting dalam menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat sebagai pihak yang memerlukan kepercayaan dalam membangun perekonomian di Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Pelanggaran rahasia bank merupakan suatu perbuatan yang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya tanpa sepengetahuan, kuasa serta ijin dari nasabah tersebut. Cakupan mengenai segala yang berhubungan dengan nasabah tersebut seperti :

1. Jumlah dan jenis rekening nasabah (Simpanan Giro, Deposito, Tabungan nasabah, Sertifikat dan surat berharga)
2. Jumlah kredit nasabah
3. *Transfer* atau bisa dikatakan pemindahan uang yang dilakukan oleh nasabah
4. Pemberian Kredit
5. Dana yang dipercayakan berdasar pada akad mudharabah atau akad lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pembukaan suatu rahasia bank dapat dilakukan, namun dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan yang tertera pada peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut termuat dalam Pasal 41-44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan¹³, seperti :

1. Kepentingan perpajakan

¹² Kristian & Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Prenada Media, hlm. 105

¹³ R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan", Bab VII, Pasal 41-44A



2. Penyelesaian Piutang Bank
3. Kepentingan Peradilan Pidana dan Perdata
4. Tukar-menukar data atau informasi antar bank
5. Permintaan atau Persetujuan Nasabah

Sejalan dengan perkembangan zaman di Era Digital System, maka modus kejahatan perbankan di Indonesia mengalami perkembangan ke arah modus yang canggih berbentuk white dollar crime, serta memiliki ciri-ciri seperti :

1. *Untraceable crime* (sulitnya dilacak)
2. *Paperless crime* (tidak ada bukti tertulis)
3. *Inticrate crimes* (dilakukan dengan trik tertentu atau cara yang rumit)

Dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan pun, jika dilihat dari pasal-pasal yang dijabarkan enam pasal menjelaskan mengenai pasal tentang kejahatan yang dilakukan melibatkan orang dalam bank itu dan hanya satu pasal yang tidak melibatkan pihak bank. Sehingga sangat sulit untuk melacak tindak kejahatan tersebut. sehingga dapat disimpulkan bahwa kejahatan perbankan yang diotaki oleh (*intellectual actor*) orang luar bank, atas bantuan orang dalam bank itu sendiri seperti pada kasus dalam putusan yang dibahas pada penulisan ini, baik dilakukan atas kerjasama atau hanya sekedar membantu.

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah

Berikut merupakan ketentuan tindak pidana penyalahgunaan data nasabah terkait dengan kerahasiaan bank:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a) Pasal 322 KUHP:

Bank memiliki suatu pertanggungjawaban usaha yang dilakukan sehingga dapat dimungkinkan dengan ancaman delik lain, dimana dalam mengungkapkan keterangan mengenai nasabah debitur dapat dipersangkakan sebagai suatu tindak kejahatan terhadap rahasia jabatan. Namun perbedaan antara rahasia jabatan dan rahasia pekerjaan. Rahasia jabatan adalah suatu rahasia yang diketahui karena jabatan atau kedudukan seseorang, sedangkan rahasia pekerjaan adalah suatu rahasia yang diketahui karena pekerjaannya.

b) Pasal 362 KUHP:

Oknum pihak bank yang mengambil data atau membocorkan data nasabah yang merupakan rahasia bank jika tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan, oknum pihak bank tersebut dapat dikatakan melakukan suatu tindakan kejahatan yakni pencurian informasi. Pencurian informasi sudah sama seperti pencurian barang atas barang yang tidak berwujud. Namun perlu diingat bahwa “data” tidak bisa disamakan dengan “barang”, dikarenakan dalam hukum pidana sendiri hanya ada satu dapat memiliki penguasaan atas suatu barang. Berbeda dengan listrik yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, data dapat dikuasai oleh lebih dari satu orang



sehingga dalam hal ini data nasabah tersebut dikuasai oleh bank, nasabah, dan pencuri, sehingga dalam hal tersebut data tidak berpindah dari tempatnya semula. Dikarenakan hal tersebut maka dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan terminologi “memindahkan”, bukan “Mencuri”. Sehingga kalimat yang tepat dalam tindakan ini bukan “pencurian informasi”, melainkan “memperoleh atau mengumpulkan dengan cara memindahkan informasi (data pribadi)” guna tujuan tertentu.

- c) Mengingat Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya tidak serta-merta dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan dalam pasal tersebut. KUHP tidak dapat diterapkan karena Undang-Undang Perbankan bersifat khusus (*lex specialis*).

2) Undang-Undang Perbankan:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, mengatur mengenai pelanggaran mengenai kerahasiaan bank.
- b) Pelanggaran tersebut adalah suatu perbuatan dengan memberikan keterangan mengenai data suatu nasabah simpanan atau penyimpan yang merupakan suatu kerahasiaan bank, yang seharusnya menjadi kewajiban bank untuk merahasiakan hal tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban bank.
- c) Pasal Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perbankan :
Pasal tersebut menjelaskan mengenai tindakan pembukaan rahasia bank yang tanpa izin atau perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia, dilakukan dengan sengaja dan memaksa bank (Pihak bank) atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan kerahasiaan bank sesuai dalam Pasal 40. Sehingga ada suatu paksaan atau ancaman dari pihak ke 3. Jika melakukan perbuatan atau tindakan tersebut, maka dapat diancam atau dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama sendiri 4 (empat) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 atau sepuluh miliar rupiah dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 atau dua ratus miliar rupiah.
- d) Pasal Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan:
Pasal tersebut menjelaskan mengenai tindakan dari Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, maupun pihak terafiliasi, dimana dilakukan dengan sengaja dalam memberikan keterangan kerahasiaan bank yang sesuai dalam Pasal 40. Sehingga ada perbuatan sengaja yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak terafiliasi. Akibat dari tindakan atau perbuatan tersebut, pihak yang telah disebutkan tersebut dapat dikenakan atau diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun hingga paling lama 4 (empat)

tahun dengan sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 atau empat miliar rupiah dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 atau delapan miliar rupiah

- e) Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, terdapat kemiripan unsur dengan melihat pada 2 (dua) ketentuan dalam Pasal 332 KUHP yang membentuknya. Namun Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya tidak serta-merta dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan dalam pasal tersebut. Sehingga penulis simpulkan ketentuan mengenai Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan lebih bersifat Khusus (*lex specialis*).

3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Layanan online Banking atau Internet Banking sudah cukup dikenal dalam lingkungan masyarakat, layanan tersebut digunakan oleh pihak bank dalam memberikan informasi perbankan dan nasabah dan melakukan berbagai jenis kegiatan transaksi seperti pengecekan saldo, transfer antar rekening, hingga melakukan pembayaran dengan menggunakan internet serta mempersingkat waktu nasabah tersebut. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Sayangnya ketentuan hukum mengenai layanan online Banking atau Internet Banking belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.
- b. Berkembangnya layanan tersebut, maka akan muncul suatu kejahatan-kejahatan baru seperti kejahatan siber atau *cybercrime*. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan baik seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki sesuatu keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi. Sehingga apabila ada suatu kejahatan siber yang terkait dengan data nasabah, perlunya penerapan sanksi dan perlindungan hukum agar mencegah dilakukannya tindakan tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dalam menjamin perlindungan hukum bagi nasabah bank tersebut dalam bentuk Undang-Undang ITE. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang ITE hanya dapat sebagai dasar untuk mengambil kebijakan perumusan norma hukum pidana, bukan sebagai pemidanaan.
- c. 46 ayat (2) Undang-Undang ITE:
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00



(tujuh ratus juta rupiah). Sehingga Pasal tersebut memuat mengenai ketentuan sanksi pidana bagi setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 30 ayat (2). Unsur tersebut yakni perbuatan orang yang dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum mengakses atau memasuki Komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

d. Pasal 47 Undang-Undang ITE :

pasal tersebut memuat mengenai ketentuan sanksi pidana bagi setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 31 ayat (1) dan 31 ayat (2). Dalam Pasal 31 ayat (2) mengatakan unsur perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau tanpa hak serta melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi atau dokumen elektronik tersebut yang tidak bersifat publik (rahasia), baik dari, ke, di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik tidak menyebabkan perubahan atau adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi atau data elektronik yang ditransmisikan.

Kebijakan formulasi Tindak Pidana Penyalahgunaan data nasabah terkait kerahasiaan bank diupayakan melakukan suatu ubahan agar sesuai dengan kondisi saat ini. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dalam menyusun mengenai berbagai rancangan-rancangan aturan yang sesuai dengan kondisi saat ini mengenai hal tersebut seperti :

1) Rancangan Undang-Undang Perbankan :

- a) Rancangan Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa perbedaan dari Undang-Undang perbankan yang berlaku saat ini. Terdapat berbagai pembaharuan dalam RUU Perbankan, dimana terkait dengan perlindungan nasabah.
- b) Tertera pada Pasal 106 Naskah Rancangan Undang-Undang Perbankan: Pasal tersebut menjelaskan mengenai setiap orang yang dengan sengaja membocorkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 RUU Perbankan. Tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
- c) Tertera pada Pasal 108 Naskah Rancangan Undang-Undang Perbankan: Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai, atau pihak terafiliasi baik yang masih bekerja atau mantan pihak terafiliasi, dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Kemudian dijelaskan juga mengenai setiap orang yang tidak membawa perintah tertulis atau

izin dari Dewan Komisioner OJK, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan dalam Pasal 85 dan Pasal 86, dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)

- d) Dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini tidak memuat penjelasan mengenai perlindungan baik perlindungan nasabah ataupun perlindungan bank, namun dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan memuat mengenai perlindungan terhadap nasabah pada BAB VIII Pasal 93 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Serta ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana yang berbeda dari Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini.

2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:

- a) Perlindungan data pribadi adalah hak asasi manusia, sehingga perlunya landasan hukum yang kuat atas data pribadi demi perlindungan serta keamanan atas data pribadi milik seseorang, sehingga dapat menjamin hak warga negara atas perlindungan diri serta kesadaran atas pentingnya suatu data pribadi.
- b) Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi :
Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi ataupun tidak secara sendiri, atau dikombinasikan dengan informasi lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dan melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Informasi adalah suatu keterangan, gagasan, pernyataan yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik fakta, data ataupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format.
- c) Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi :
Data Nasabah termuat dalam Pasal 3 naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam pasal tersebut dibedakan mengenai data pribadi yang bersifat umum maupun khusus. Data keuangan pribadi termasuk kedalam data pribadi bersifat khusus.
- d) Pasal 17 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi :
Memuat mengenai pemrosesan data pribadi seperti perolehan dan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengumpulan, transfer, pengungkapan serta penghapusan data yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.
- e) Pasal 61 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi :
Setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau mengakibatkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Serta apabila melakukan pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya, maka dapat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- f) Sehingga dapat disimpulkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mengenai data pribadi nasabah yakni data keuangan pribadi nasabah yang merupakan kerahasiaan bank. Dalam RUU tersebut pun dijelaskan mengenai pemrosesan serta berbagai tindakan yang tidak boleh dilakukan mengenai sesuatu yang berkaitan dengan data pribadi. Tindakan penyalahgunaan data pun telah dijelaskan dalam Pasal 51, serta pertanggungjawaban pidana terkait tindakan tersebut terdapat dalam Pasal 61.

B. Analisa Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah

Dalam terwujudnya suatu putusan hakim, pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menjatuhkan suatu putusan dikarenakan putusan hakim merupakan *ex aquo et bono* dimana terkandung keadilan serta kepastian hukum yang memiliki manfaat penting pada pihak yang berkaitan. Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk, menyebutkan suatu kasus mengenai tindak pidana perbankan terkait dengan penyalahgunaan data yang merupakan kerahasiaan bank yang wajib dijaga oleh bank. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Wawan Setiawan yang merupakan pegawai atau karyawan outsourcing yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung (pihak terafiliasi), pada sekitar bulan Januari 2015, terdakwa dihubungi oleh saksi Suheriwanto yang merupakan kakak kandung terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk melihat isi saldo rekening dari saksi Novaria Kencana Dewi dan memberikan nomor rekening milik saksi Novaria Kencana Dewi dengan nomor 900.00.0581254.1. Kemudian terdakwa berinisiatif untuk melakukan cetak rekening dengan menulis nomor rekening tersebut ke dalam form pencetakan Rekening Koran yang selanjutnya diajukan kepada supervisor KPR saksi Deni Tampubolon untuk dilakukan cetak rekening oleh Customer Service (CS). Setelah rekening dicetak dan berada di meja kerja supervisor terdakwa langsung mengambil dan dilakukan fotocopy atau salinan cetak rekening tersebut.

Selanjutnya terdakwa kerumah saksi Suheriwanto dan menyerahkan selemba fotocopy cetak rekening tersebut dan diletakkan diatas meja oleh saksi Suheriwanto. Melihat ada cetak rekening tersebut istri saksi Suheriwanto kemudian membawa dan memberikan foto copy cetak rekening tersebut kepada ibu saksi Novaria dan ibu saksi Novaria selanjutnya memberikan kepada saksi Novaria. Mengingat saksi Novaria tidak pernah meminta cetak rekening koran baik secara langsung atau dengan memberi kuasa kepada orang lain serta tidak pernah mengajukan kredit pemilikan rumah, maka saksi Novaria meminta konfirmasi kepada Bank Mandiri dan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut. Sehingga akibat dari tindakan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 4 (empat) miliar, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti



dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Namun setelah terdakwa melakukan banding, menjadi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 4 (empat) miliar, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Putusan hakim berkaitan dengan bagaimana hakim mengemukakan suatu pendapat atau pertimbangannya berdasar pada fakta-fakta serta alat bukti yang terdapat atau diajukan dalam persidangan. Suatu tindak pidana dapat dibuktikan apabila terdapat bukti yang sah dan menyakinkan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, baik berupa pidana, lepas, maupun bebas. Dalam putusan ini, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam Putusan Nomor 324 /Pid.B /2016/PN.Tjk, yaitu :

- 1) Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Bank, khususnya untuk Bank Mandiri.
- 2) Hal-hal yang meringankan :
 - a) Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, terdakwa mendapatkan sanksi berupa pemecatan dari Bank Mandiri.
 - b) Terdakwa belum pernah dihukum atau mendapatkan suatu hukuman.
 - c) Terdakwa menyesali mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - d) Terdakwa jujur dalam memberikan keterangannya di pengadilan.

Sehingga hakim dengan mempertimbangkan pada pertimbangan yang telah dijelaskan dalam aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan memperhatikan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengadili:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Wawan Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai bank sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Setiawan, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 4 (empat) miliar, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam kronologi kasus, dikatakan bahwa terdakwa disuruh oleh kakak kandungnya sendiri, hal tersebut dapat dijerat dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana terdapat ketentuan :

“Setiap orang yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42,

dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi lainnya untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan”¹⁴

Mengapa terdakwa tidak melanggar ketentuan tersebut, dikarenakan kakak kandung terdakwa yakni saksi Suheriwanto hanya meminta tolong untuk melihat isi saldo rekening dari saksi Noveria. Terdakwa sendirilah yang berinisiatif untuk melakukan pencetakan rekening koran dan memberikannya kepada saksi Suheriwanto, sehingga berdasar pada ketentuan tersebut terdakwa tidak melanggar ketentuan tersebut. Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kakak terdakwa pun dapat dikatakan sebagai aktor intelektual yakni “*doen pleger*” atau yang menyuruh lakukan suatu tindakan / perbuatan kejahatan dengan perantara orang lain, yakni dilakukan oleh terdakwa. Namun hal tersebut bukan sebagai alasan mengenai hal yang meringankan dan hanya pencantuman pada pasal saja

Tindakan pidana perbankan penyalahgunaan data nasabah terkait dengan kerahasiaan bank, sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dimana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBANKAN” yakni Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja melakukan memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Pada dasarnya ketentuan mengenai membuka rahasia bank juga terdapat dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, seperti :

1. Barang siapa yang dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,-
2. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.¹⁵

Dengan melihat pada 2 (dua) ketentuan dalam Pasal 332 KUHP, terdapat kemiripan unsur yang membentuknya, namun Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya tidak serta-merta dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan dalam pasal tersebut. Sehingga penulis simpulkan ketentuan mengenai Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan lebih bersifat Khusus (*lex specialis*).

Pada putusan tersebut, terdakwa dalam memperoleh suatu informasi atau data dan mencetak rekening koran dari saksi Novaria, juga dibantu oleh supervisor KPR yakni saksi Deni serta *customer service*, sehingga dalam tulisan

¹⁴ R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”, Bab VIII, Pasal 47 ayat (1)

¹⁵ Pasal 322, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



ini memberi kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa secara tidak langsung dibantu dan dilancarkan oleh supervisor dan *customer service* bank tersebut. Namun perlu diingat bahwa ketidaktahuan dari supervisor dan *customer service*, tidak dapat dituntut atas dugaan turut serta dalam tindakan tersebut. Dimana dijelaskan dalam Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Jika seseorang tidak sengaja membantu tindak pelanggaran dalam pasal tersebut maka dapat dikatakan tidak bersalah atau tidak dapat dipidana.”

Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tidak sengaja membantu tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk dari tindak kejahatan berdasar dengan alasan yang dimaksud yakni “tidak sengaja”. Dimana dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tersebut dapat dipidana jika terbukti :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Sehingga tindakan dari supervisor yang menyetujui ajuan dari terdakwa untuk mencetak rekening koran dari saksi Novaria dengan formulir pencetakan rekening koran, dan tindakan dari *customer service* yang melakukan pencetakan rekening koran tersebut karena merasa bahwa formulir tersebut telah disetujui merupakan ketidaktahuan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan dari supervisor dan *customer service* merupakan suatu tindakan yang tidak disengaja dan bukan kategori dari tindakan kejahatan. Meskipun pada hal ini ada kesalahan dari supervisor yakni tidak meneliti terlebih dahulu mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan, serta supervisor memiliki peran penting dalam keluarnya rekening koran tersebut.

Dalam putusan tersebut hanya dikenakan dakwaan tunggal terkait dengan tindakan pidana yakni melanggar Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Namun jika diteliti lebih dalam terdapat suatu tindak pidana lainnya yakni dimana suatu tindakan dalam memperoleh atau mengumpulkan data tersebut, atau penulis katakan disebut dengan tindak pidana mengumpulkan atau memperoleh data pribadi yang bukan miliknya. Tindakan tersebut dapat dilihat dari terdakwa yang meskipun memiliki suatu wewenang mengenai hal tersebut, terdakwa melakukan pengambilan baik sebagian atau seluruhnya informasi pribadi milik nasabah. Pihak bank memiliki kewajiban untuk menjaganya dikarenakan data atau informasi mengenai keadaan keuangan tersebut. Terdakwa Wawan Setiawan melakukan tindakan pencetakan rekening koran tanpa izin dari pemilik rekening, dan tanpa melampirkan dokumen lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemilik pun tidak memberikan kuasa baik untuk terdakwa maupun pihak lain berdasar pada kronologi kasus tersebut. Sehingga dapat disimpulkan terdakwa melakukan “tindak pidana memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya serta mengungkapkan data pribadi tersebut dengan sarana non elektronik”. Sayangnya peraturan yang berlaku saat ini hanya pada sarana elektronik pada Undang-Undang Informasi dan



Transaksi Elektronik, sedangkan pada sarana non-elektronik terdapat pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

IV. SIMPULAN

Kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan data nasabah terkait dengan kerahasiaan bank yang terjadi di Indonesia pada Undang-Undang mengenai Perbankan serta Peraturan Perundang-undangan yang lain, hanya mengatur mengenai membuka rahasia bank saja serta penjelasan mengenai perbuatan atau langkah-langkah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan bank, tindakan mengenai cara mendapatkan atau memperoleh mengenai data nasabah yang dilakukan tidak terdapat dalam Undang-Undang mengenai Perbankan serta Peraturan Perundang-undangan yang lain terkait dengan kegiatan perbankan di Indonesia, sehingga sangat sulitnya untuk mendeteksi dan mengetahui tindak pidana perbankan tersebut.

Analisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324 /Pid.B/2016/PN.Tjk dalam hal ini, putusan hakim mengandung tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dimana putusan hakim terkait dengan kasus ini, keadilan terdapat pada hakim yang mengadili atau menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pada pertimbangan serta menilai dalam menjatuhkan putusan dari hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan serta putusan hukum ini hakim harus berpedoman serta memperhatikan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagaimana hukum itulah yang harus berlaku dan tidak menyimpang. dalam putusan ini hakim menjatuhkan putusan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan menjadi suatu pandangan atau pemikiran baru serta sebagai suatu upaya atau pencegahan dilakukan perbuatan tersebut agar lebih berhati-hait dalam melakukan suatu kegiatan perbankan, mengingat tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat sulit untuk dideteksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan edisi*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Andrianto, Didin Fatihuddin, dan M. Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media
- Budi Fitriadi, 2000, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung
- Budisantoso, Totok, Triandaru Sigit, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat
- Djumhana Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti



- Fuady Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998) buku ke satu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hana Faridah, 2018, “ *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*”, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang)
- Ichsan Nurul, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta.2008)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Modul Materi “Good Governance dan Pelayanan Publik”*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Rekapitulasi Bank Umum
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017
- Rahardjo Satjipto, 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Rancangan Undang-Undang Perbankan
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
- Reksodiputro Marjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada
- Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhardi Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius



- Supramono Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suteki, Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Wignjosoebroto Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam-Huma
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group